

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang kaya, salah satunya bahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan batubara. Batubara bagian dari sumber daya alam yang sebagian besarnya berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dinyatakan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahan galian batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai langsung oleh Negara, dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Pengambilan kekayaan alam berupa batubara di atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 2009), yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengambilan kekayaan bahan galian batubara, umumnya dilakukan oleh perusahaan bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan, baik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun oleh perusahaan swasta nasional. Dampak positif,

---

<sup>1</sup> H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan sumber devisa negara dan pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat menampung tenaga kerja atau mengurangi pengangguran.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.<sup>3</sup>

Tujuan utama pengelolaan tambang batubara adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas serta air tanah, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah.<sup>4</sup>

Dalam konteks tersebut, maka setiap usaha pertambangan batubara hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin usaha dari pejabat yang berwenang. Adapun izin usaha yang dimaksud, antara lain adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rakyat (IUPR). Tidak dipenuhinya izin-izin tersebut maka kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin (*illegal*).

Sumber daya hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertambangan batubara. Sumber daya hutan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan karbon yang menjadi perhatian dunia internasional, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimiliki sebagai akibat kegiatan pertambangan, dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia.<sup>5</sup>

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan rekayasa keras (*hard engineering*) yang sangat beresiko mengganggu lingkungan karena merubah bentang alam. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan, serta dikelola secara seimbang dengan kebijakan nasional.<sup>6</sup>

Hasil tambang termasuk batubara yang tidak dapat diperbaharui (tidak terbarukan) sehingga dalam mengelolanya harus dilakukan berdasarkan norma-norma pertambangan dengan sebaik mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi penambangan yang berwawasan lingkungan hidup, mulai dari tahap penyelidikan bahan galian,

---

<sup>5</sup> Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.15.

<sup>6</sup> Ardian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103.

proses pengolahannya sampai kepada pencarian sumber daya pengganti, serta reklamasi pasca tambang.

Di samping memberikan dampak positif seperti dikemukakan di atas, kegiatan penambangan batubara dapat juga menimbulkan dampak negatif, terutama apabila tidak dikelola dengan baik, maka sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, polusi, bahkan dapat membahayakan pelaku penambangan maupun masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan tambang.

Di Sumatera Selatan, salah satunya di Kabupaten Muara Enim terdapat banyak perusahaan besar yang melakukan kegiatan pertambangan batubara, salah satunya PT. Bukit Asam, Tbk (PTBA) yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. PTBA merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Selain PTBA, terdapat beberapa perusahaan swasta nasional yang telah melakukan kegiatan pertambangan batubara dengan pola penambangan terbuka di Kabupaten Muara Enim<sup>7</sup>.

Keberadaan PTBA maupun beberapa perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usaha penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, yang di satu sisi telah memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun, di sisi yang lain ada anggapan timbulnya kesenjangan sosial terutama dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan di

---

<sup>7</sup> Perusahaan swasta nasional pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yaitu PT. Menambang Muara Enim (MME), PT. Pacific Global Utama (PGU), PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP). Dikutip dari : <http://www.daftarperusahaan.com/area/muara-enim.html>, diakses tanggal 14 Januari 2019.

daerah sekitar pemukiman tambang, yang dari tahun ketahun tidak mengalami kemajuan yang berarti bahkan stagnan.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang memiliki cadangan batubara yang melimpah, akan tetapi sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Ini terbukti bahwa sepanjang sejarah kehidupan masyarakat ini disuplai oleh semua sumber penghidupan tersebut.

Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi masyarakat di Kabupaten Muara Enim, menyebabkan perekonomian-pun semakin ketat dalam persaingan. Hal itu mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk merubah keadaan yang sebelumnya hidup dari hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata, berubah untuk mengelola dan memanfaatkan bahan galian tambang batubara, yaitu untuk dijadikan mata pencaharian baru guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Meskipun di kabupaten ini terdapat banyak usaha pertambangan batubara, tetapi pemahaman masyarakat umumnya masih terbatas, tanpa mengerti apa itu batubara maupun dampaknya, telah merubah cara berfikir untuk mengelola usaha tambang. Pergeseran profesi ini sangat menjanjikan kegemilangan hidup karena mudahnya mendapatkan uang tunai. Usaha ini dilakukan sangat sederhana, yaitu cukup memiliki lahan yang di dalamnya ada kandungan batubara, digali dengan alat-alat yang sederhana dan tradisional, kemudian hasilnya dijual ke luar Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan tentang

kewajiban mengenai perizinan usaha tambang maupun dampak dari kegiatan penambangan yang dilakukan, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.

Usaha pertambangan batubara ini yang dikenal dalam istilah para penambang yaitu “Tambang Rakyat” (TR), atau lebih dikenal dengan apa yang disebut dengan “Pertambangan Batubara Tanpa Izin” (*Illegal*).

Tambang Rakyat atau pertambangan batubara tanpa izin (*illegal*) merupakan kegiatan penambangan yang secara normatif dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 158, yang menyatakan :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberikan penegasan sebagai berikut :

Pasal 37 menyatakan :

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada dalam lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) menyatakan :

“Bupati/walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau korporasi”.

Pasal 74 ayat (1) menyatakan : “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah”.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wewenang menetapkan IUP dan IPR menjadi kewenangan gubernur. Dengan demikian bupati/walikota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan IUP dan IPR tetapi menjadi kewenangan Gubernur, sedang IUPK tetap menjadi kewenangan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian bagi pelaku penambangan batubara melakukan kegiatan tanpa dilengkapi izin tersebut, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun korporasi merupakan pelanggaran hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Maraknya penambangan batu bara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim yang ada saat ini telah berlangsung sejak tahun 2010, telah memberikan sejumlah dampak buruk akibat penambangan tersebut. Mulai dari kerusakan lingkungan, menimbulkan kebakaran, bahkan kecelakaan menelan korban jiwa. Salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan penambangan tanpa izin serta sanksi hukum akibat dari kegiatan

---

<sup>8</sup> H. Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 128.

tersebut, baik terhadap pelaku penambangan sendiri, masyarakat maupun pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu, aktivitas penambangan tanpa izin juga sangat merugikan pemerintah daerah karena karena kehilangan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Hal ini tentu sangat merugikan, bukan saja karena tidak ada jaminan keselamatan pelaku penambangan itu sendiri, namun kelestarian alam juga ikut terancam. Kegiatan penambangan tanpa izin perlu dilakukan pencegahan maupun penindakan dengan mengenakan sanksi hukum yang tegas sebab apabila dibiarkan lebih jauh akan merugikan masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana indikator dan pola penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

---

<sup>9</sup> Media Online Republika, *Muara Enim Marak Penambangan Liar*, dikutip dari : <http://article.wn.com/view/2012/05/31>, diakses tanggal 14 Januari 2019.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan indikator dan pola penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai indikator dan pola penambangan batubara yang dilakukan oleh penambang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi Instansi Kementerian Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta aparat penegak hukum terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa izin.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian atau untuk mempersempit permasalahan. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin, yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan sesuai rumusan permasalahan dan tidak meluas.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam penulisan skripsi ini maka untuk menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Secara teoritis, dasar pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan pengertian tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam penegakan hukum. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup hanya dilakukan perbuatannya saja, akan tetapi apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan yang

dilakukan harus ada kesalahan dan terlebih dahulu telah ada peraturan tertulis saat perbuatan itu dilakukan.<sup>10</sup>

Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).<sup>11</sup> Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pelaku, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pelaku.

Menurut Moeljatno, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan itu dan karenanya dapat menghindar untuk berbuat. Kesalahan itu sendiri dapat berbentuk “kesengajaan” (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*).<sup>12</sup>

Kesengajaan diartikan mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Artinya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan itu dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan adalah perbuatan alpa, semberono, teledor, lalai atau berbuat kurang hati-hati.<sup>13</sup>

Adapun bentuk-bentuk kesengajaan, yaitu :

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165.

<sup>11</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.35.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.136.

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah, kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian adalah, kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki, tetapi pasti terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah, kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan.<sup>14</sup>

Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif (perbuatan yang dilarang) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif (orang yang melakukan perbuatan yang dilarang) memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>15</sup>

Terdapat dua teori tentang pertanggungjawaban pidana yaitu : Teori Monistis dan Teori Dualistis. Menurut Mulyatno, teori monistis mengatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana. Artinya penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup dengan dipenuhinya rumusan perbuatan dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Sementara, teori dualistis adalah teori yang memisahkan secara tegas antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, tindak pidana hanya menyangkut perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila perbuatan itu dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>15</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.21.

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.36

kesalahan.<sup>17</sup> Artinya, meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana, tidak berarti pelaku harus dipidana apabila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar. Tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku. Pembeneran atas perbuatan pelaku yang telah memenuhi rumusan tindak pidana juga merupakan dasar penghapusan pidana. Dari kedua teori tersebut, teori yang banyak dianut saat ini adalah teori dualistis.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana itu karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Hukuman dikenakan secara sah kepada si pelaku, apabila perbuatan yang ia lakukan terlebih dahulu telah ada aturan hukumnya, yaitu sesuai asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana.

## 2. Teori Pidanaan

Secara umum teori-teori pidanaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok) teori, yaitu :

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Ad. a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>19</sup>

Ad. b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemidanaan bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 10.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

#### Ad. c. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Menurut teori ini, pemidanaan selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidaan, yaitu dikehendakinya perbaikan dalam diri pelaku kejahatan terutama dalam tindak pidana ringan. Sedangkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan masyarakat, dan dapat dipandang bahwa pelaku kejahatan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai kegiatan utama, yang meliputi bahan hukum primer dan tersier.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum yang ada dalam hukum positif serta teori-teori pendukungnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

#### **2. Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.133

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.134



### 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang didapat dari kepustakaan,<sup>24</sup> yang terdiri dari :
  - a. Peraturan Perundang-Undangan :
    1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
    2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara.
    6. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
    7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 33.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Bahan hukum sekunder, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, mencakup : dokumen-dokumen resmi , buku-buku, makalah, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta bahan acuan lainnya.<sup>25</sup>
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang di luar bahan primer dan sekunder,<sup>26</sup> antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pertambangan batubara tanpa izin.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.<sup>27</sup> Bahan kepustakaan merupakan bahan utama yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikumpulkan melalui metode sistematisasi dan identifikasi peraturan perundangan,<sup>28</sup> yang berkaitan dengan penambangan batubara untuk memudahkan analisis permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.41.

<sup>28</sup> *Ibid.*

## **b. Wawancara**

Sebagai bahan hukum penunjang untuk melengkapi studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber mengenai penambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim, yakni 2 (dua) orang Pemilik Tambang Rakyat ; 1 (satu) orang Manager Humas PT. Bumi Sawindo Permai (BSP) ; dan 1 (satu) orang Bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini,<sup>29</sup> dengan mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan logika berfikir deduktif yaitu, penalaran dari satu atau lebih peristiwa umum (premis) untuk mencapai kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.194.

<sup>30</sup> Penalaran Deduktif, dikutip dari : <http://thekicker96.wordpress.com.>, diakses tanggal 18 Januari 2019.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang menunjuk suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup> Istilah *strafbaar feit* tidak ditemukan penjelasannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia.

Dalam berbagai literatur hukum *strafbaar feit* diterjemahkan dengan beberapa istilah yang berbeda, antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Tindak pidana
- e. Delik.<sup>32</sup>

Pembentuk undang-undang menterjemahkan “*strafbaar feit*” ke dalam undang-undang menggunakan istilah “tindak pidana.” Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

<sup>32</sup> *Ibid.*

peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Para sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), diantaranya J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana, ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>34</sup>. Sementara Simon merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>35</sup>

Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>36</sup>

Mulyatno, menerjemakan *strafbaar feit* dengan “perbuatan pidana”. Menurutnya, perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.75.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.55.

“perbuatan” selalu dilakukan oleh manusia, dan perbuatan menunjuk pada arti dan sikap yang diperlihatkan oleh seseorang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang hukum) dan bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>37</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>38</sup>

Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>39</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada orang yang melanggarnya. Dalam hal ini maka

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.48.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.180.

<sup>39</sup> *Ibid.*

terhadap setiap orang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delecten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delecten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delecten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa delecten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

---

<sup>40</sup> Tegus Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm.57-62.

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-rigannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Agar seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, harus dipenuhi syarat-syarat pokok, yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.184.



- a) dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik ;
- b) dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya ;
- c) tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ; dan
- d) pelaku tersebut dapat dihukum.

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kualitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>42</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> PAF, Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.192.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.51.

Dilihat dari syarat selesainya perbuatan pidana, tingkah laku dibedakan menjadi dua macam, yaitu,

1. Tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana; dan
2. Tingkah laku yang harus mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.<sup>44</sup>

Untuk syarat yang pertama, yaitu syarat selesainya tindak pidana, bergantung sepenuhnya pada selesainya perbuatan (tingkah laku). Contohnya untuk selesainya pencurian seperti dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, tergantung pada selesainya mewujudkan perbuatan mengambil, dan jika belum maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, tetapi dapat disebut sebagai percobaan melakukan pencurian dengan syarat tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan dari kehendak si pelaku.

Sementara, syarat yang kedua, untuk selesainya tindak pidana tidak bergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi bergantung pada akibat sebagai wujud dari perbuatan tersebut. Contohnya, untuk disebut pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tidaklah cukup pada penyelesaian perbuatan saja (misalnya menembak), tetapi wujud konkritnya hilangnya nyawa seseorang adalah akibat dari perbuatan menembak tersebut.

Oleh karena itu, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelaku baik dilakukan secara

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.85.

sengaja maupun dengan kelalaian. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana di Bidang Pertambangan**

### **1. Pengertian Pertambangan dan Pertambangan Batubara**

Secara umum pertambangan dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara). Pengertian tersebut dalam arti luas meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.<sup>45</sup>

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.<sup>46</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha pertambangan yang berlaku saat ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mencakup dua hal bahan tambang, yaitu :

1. Mineral; dan
2. Batubara.

---

<sup>45</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.6.

<sup>46</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.53.

Mineral merupakan senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam tingkat (*grade*) yang berbeda dari lignit, subbitumine, dan antrasit. Dengan kata lain, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>47</sup>

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan : “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Sehubungan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.217.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 5 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat beberapa jenis sumberdaya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, batubara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah);
- b. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsen, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkon); dan
- c. Bahan galian golongan C, terdiri atas; pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

## **2. Wilayah dan Usaha Pertambangan**

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dengan kata lain, wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 257

(provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan kordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintah daerah.<sup>50</sup>

Bentuk wilayah pertambangan terdiri dari :

a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ;

Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari usaha pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.<sup>51</sup> Penetapan wilayah usaha pertambangan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 1 (satu) atau beberapa wilayah usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.<sup>52</sup>

b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ;

Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam satu wilayah pertambangan rakyat. Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat adalah

---

<sup>50</sup> H. Salim. HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, Op.Cit.*, hlm.11.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>52</sup> Gatot Supratmono, *Op.Cit.*, hlm.12.

bupati/walikota setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>53</sup>

c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) ;

Wilayah pencadangan negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungannya dengan usaha pertambangan, Pemerintah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan memperhatikan aspirasi daerah dapat menetapkan wilayah pencadangan negara sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.<sup>54</sup>

### 3. Tahapan dan Pola Penambangan

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan batubara dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :<sup>55</sup>

- a. Penyelidikan umum, merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi umum dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Ekspoloarsi, merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya bahan galian.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>55</sup> *Ibid*.

- c. Studi kelayakan, merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis, teknis usaha pertambangan, analisis dampak lingkungan, dan perencanaan pasca tambang.
- d. Konstruksi, merupakan kegiatan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan, yaitu bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi batubara.
- f. Pengolahan dan pemurnian, merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk meningkatkan mutu batubara serta untuk memanfaatkannya.
- g. Pengangkutan dan penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang, dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Sedangkan penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual hasil tambang.
- h. Kegiatan pasca tambang, merupakan bagian akhir dari seluruh usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam menurut kondisi lokal agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Mengenai pola penambangan, secara umum terbagi ke dalam dua sistem penambangan, yaitu :

- 1) Pertambangan terbuka (*surface mining*) ; dan
- 2) Pertambangan dalam atau bawah tanah (*underground mining*).

Pertambangan terbuka (*surface mining*) merupakan pola penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif



dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar. Sedangkan pertambangan dalam atau bawah tanah (*surface mining*) merupakan metode penambangan yang pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan udara luar.<sup>56</sup>

#### 4. Perizinan di Bidang Pertambangan

Izin (*vergunning*) adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>57</sup>

Menurut Spelt dan Ten Berge, pemberian izin dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu, antara lain berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>58</sup>

Selain itu, tujuan pemberian izin dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : (1) Bagi Pemerintah, tujuan pemberian izin adalah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sekaligus mengatur ketertiban ; pemberian izin bermanfaat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) ; dan (2) Bagi

---

<sup>56</sup> Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hlm.90.

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Op.Cit.*, hlm.35.

<sup>58</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.11.

Masyarakat, tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak dan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.<sup>59</sup>

Menurut Salim. HS, izin usaha pertambangan adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan, yang meliputi tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>60</sup>

Sesuai Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha pertambangan dikelompokkan, yaitu izin pertambangan mineral dan izin pertambangan batubara. Lebih lanjut dalam Pasal 35 menyatakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dalam bentuk :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) ; dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

#### Ad. 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada prinsipnya pemberian IUP yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah satu IUP hanya diperoleh untuk satu jenis tambang. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.38.

<sup>60</sup> H. Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, Op. Cit.*, hlm. 150.

Izin Usaha Pertambangan dikenal ada dua macam, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitannya dilakukan secara bertahap. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP batubara, adalah :

- a. Badan usaha,
- b. Koperasi, dan
- c. Perorangan.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009, pejabat yang berwenang menerbitkan IUP, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>61</sup> Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati/Walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan IUP, tapi yang berwenang menerbitkan IUP saat ini adalah gubernur dan menteri.<sup>62</sup>

Dengan diberikannya IUP maka pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan baik sebagian atau seluruh kegiatannya sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Ad. 2. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas.<sup>63</sup> Usaha pertambangan ini dilakukan dengan skala kecil dan luas wilayah pertambangan rakyat sangat terbatas.

Mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

---

<sup>62</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energy dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”.

<sup>63</sup> H. Salim. HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, Op. Cit.*, hlm.141.

Sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan IPR hanya penduduk setempat, yang meliputi : orang perorangan, kelompok, dan/atau koperasi.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IPR adalah bupati/walikota. Namun bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPR diberikan, maka bupati/walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Tetapi dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang menetapkan IPR, yaitu gubernur. Dengan demikian bupati/walikota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan IPR.

### Ad. 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Tidak semua orang atau badan hukum yang dapat mengajukan IUPK. Yang dapat mengajukan IUPK batubara adalah badan usaha yang berbadan hukum, yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta (BUS).

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUPK batubara hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<sup>64</sup> Dalam menerbitkan IUPK, menteri harus memperhatikan kepentingan daerah dalam rangka pemberdayaan daerah.

---

<sup>64</sup> Pasal 74 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perizinan di bidang pertambangan batubara yaitu IUP, IPR dan IUPK selain diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengaturan lebih lanjutnya dijabarkan dalam : Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **5. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan**

Secara umum, tindak pidana dalam KUHP dikelompokkan ke dalam dua buku, yaitu : Buku ke II tentang Kejahatan dan Buku ke III tentang Pelanggaran. Tetapi kedua pengelompokan itu sama-sama berbentuk sebagai tindak pidana. Selain kedua macam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP.<sup>65</sup> Diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, termasuk juga tindak pidana di bidang pertambangan batubara.

Pengaturan tindak pidana di luar KUHP ditentukan dalam Pasal 103 KUHP, yaitu sebagai ketentuan yang membolehkan berlakunya peraturan yang bersifat khusus (di luar KUHP) menyimpang dari ketentuan umum (di dalam KUHP) karena adanya kebutuhan masyarakat yang terus mengalami

---

<sup>65</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.21.

perkembangan. Asas ini dikenal dengan asas “*lex specialis derogat legi generalis*”.<sup>66</sup>

Ketentuan pidana di bidang pertambangan di atur secara khusus dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu dalam Bab XXIII pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturan tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang karena tindak pidana tersebut dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat.<sup>67</sup>

Di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat beberapa tindak pidana di bidang pertambangan, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu bentuk tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Adapun jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu :

### **1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin**

Pada dasarnya negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk bahan galian tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :“Setiap orang yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.246.

melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

## **2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu**

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan yang benar yang dibuat oleh pelaku usaha, seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, dan laporan penjualan hasil tambang. Agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan palsu sebagai tindak pidana dan sanksinya telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Akan tetapi, menyampaikan data palsu di bidang pertambangan diatur secara khusus dan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, pemalsuan surat di bidang pertambangan, yang berdasarkan Pasal 159, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

## **3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak**

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha penambangan wajib dilengkapi izin untuk eksplorasi dan eksploitasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP atau IUPK yang tidak memiliki izin eksplorasi,



merupakan perbuatan pidana yang diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### **4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.**

Kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya dilakukan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang, kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui eksplorasi dan eksploitasi.

Sesuai dengan tahapan pertambangan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi baru kemudian eksploitasi. Bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi sebelum mendapatkan IUP produksi. Sesuai Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran terhadapnya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi langsung melakukan operasi produksi, padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.250.

## **5. Tindak pidana pencucian barang tambang**

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah.<sup>69</sup>

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) berdasarkan Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Peroduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pegangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

## **6. Tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan**

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha penambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

#### **7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin**

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu undang-undang juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR,

atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

### **8. Pelakunya badan hukum**

Di samping ketentuan tindak pidana seperti tersebut di atas, dalam undang-undang ini diatur pula, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan hukum. Tindak pidana pertambangan yang pelakunya badan hukum diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan hukum itu dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), maupun badan hukum swasta.

Apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya, namun hukuman yang dijatuhkan selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya dengan pemberatan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Selain jenis hukuman tersebut, terhadap pelakunya dapat juga dijatuhi hukuman tambahan berupa :<sup>70</sup>

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan satutus badan hukum.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.254

### C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah asing “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”, yaitu suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan seseorang dapat dihukum atau dibebaskan dari hukuman. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab.<sup>71</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan pengertian tindak pidana. Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan.<sup>72</sup> Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana dalam aturan hukum pidana.

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup dengan dilakukan perbuatan saja, tetapi perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan terlebih dahulu telah ada peraturan tertulis saat perbuatan itu dilakukan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>73</sup>

Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Karena itu, kesalahan merupakan faktor penentu adanya

---

<sup>71</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.54.

<sup>72</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.68.

<sup>73</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165.

pertanggungjawaban pidana.<sup>74</sup> Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan sehingga hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan itu dan karenanya dapat menghindar untuk berbuat. Kesalahan itu sendiri dapat berbentuk “kesengajaan” (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*).<sup>75</sup>

Kesengajaan diartikan mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Artinya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan itu dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan adalah perbuatan alpa, semberono, teledor, lalai atau berbuat kurang hati-hati.<sup>76</sup>

Adapun bentuk-bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>77</sup>

- d. Kesengajaan sebagai maksud adalah, kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- e. Kesengajaan sebagai kepastian adalah, kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki, tetapi pasti terjadi.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm.49.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>77</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 137.

- f. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah, kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>78</sup>

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam hal ini diartikan perbuatan yang dilakukan baik dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pelaku. Pada prinsipnya pelaku dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali jika undang-undang menyatakan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, perbuatan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang terganggu jiwanya, maka atas perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, adanya alasan pemaaf adalah diartikan suatu keadaan tertentu, dimana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, misalnya perbuatan itu dilakukan karena faktor-faktor seperti ; pembelaan darurat yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, keadaan

---

<sup>78</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. Cit.*, hlm.60.

terpaksa (*overmach*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, atau menjalankan perintah undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 50 KUHP.<sup>79</sup>

Secara rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pelaku terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>80</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan ;
3. Pelakunya mampu bertanggung jawab ;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika keempat syarat di atas ada maka pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan karenanya dapat dipidana.

Apabila dihubungkan antara perbuatan dengan pelaku dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, agar dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku harus dibuktikan bahwa :

1. Subjek hukum harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada pelaku;
3. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
4. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
5. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.22.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.65.



Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif (perbuatan yang dilarang) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif (orang yang melakukan perbuatan yang dilarang) memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>82</sup>

Meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana, tidak berarti pelaku harus dipidana apabila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar. Tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku. Pembenaan atas perbuatan pelaku yang telah memenuhi rumusan tindak pidana juga merupakan dasar penghapusan pidana.

Terdapat dua teori tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Teori Monistis, penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dalam undang-undang hukum pidana.<sup>83</sup>
2. Teori Dualistis, tindak pidana hanya menyangkut perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.21.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.21.

Dengan demikian, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun dipenuhinya rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Tindak pidana hanya menyangkut perbuatan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana itu karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Hukuman dikenakan secara sah kepada si pelaku, apabila perbuatan yang ia lakukan terlebih dahulu telah ada aturan hukumnya, yaitu sesuai asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana.

#### **D. Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” secara umum diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.36

agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>86</sup>

Adapun jenis-jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana Mati.
  2. Pidana Penjara.
  3. Pidana Kurungan.
  4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar aturan hukum pidana.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

---

<sup>86</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm.98.

sebagai upaya pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan (preventif) terjadinya kejahatan serupa.<sup>87</sup>

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>88</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) ;  
atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>87</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>88</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

Mengenai tujuan pemidanaan dikenal dua aliran, yaitu :

1. Aliran Klasik, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik ;
2. Aliran Modern, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut aliran klasik, tujuan pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Secara umum tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu :

- 1) Teori Absolut atau Pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban di dalam masyarakat.<sup>89</sup>
- 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan, pemidanaan bukan sekedar pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, tetapi pemidanaan juga bertujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan dan bermanfaat untuk memperbaiki terpidana.<sup>90</sup> Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.10.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.162.

- a. Bersifat menakut-nakuti ;
- b. Bersifat memperbaiki;
- c. Bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*);
  2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).
- 3) Teori Gabungan, dasar pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu selain tetap mengutamakan pembalasan, tetapi pidanaaan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>92</sup>

Dari beberapa teori pidanaaan di atas, pada dasarnya tujuan pidanaaan adalah merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu hukuman tidak menjadi jaminan terpidana menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.112.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Indikator dan Pola Penambangan Rakyat oleh Pelaku Penambangan Batubara di Kabupaten Muara Enim.**

Sebelum membahas kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan oleh pelaku penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, terlebih dahulu akan dijelaskan arti “indikator” dan “pola” itu sendiri. Pengertian ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan indikator dan pola penambangan rakyat yang dilakukan oleh pelaku penambangan di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “indikator” berarti “sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan, misalnya, seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu menggunakan petunjuk yang sudah ada”.<sup>93</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan kata “pola”, diartikan sebagai “sistem, bentuk, model atau cara kerja yang terus menerus”.<sup>94</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan indikator dan pola penambangan rakyat dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai sistem atau cara kerja yang terus menerus (pola) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat, yang seharusnya menggunakan petunjuk (indikator) yang sudah ada atau telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan batubara.

---

<sup>93</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.532.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm.1088.

Pada dasarnya industri pertambangan batubara merupakan salah satu industri pertambangan yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, hal ini selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bagi pemerintah daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Secara geografis Kabupaten Muara Enim terletak pada koordinat  $3^0-4^0$  lintang selatan dan  $103^0-104^0$  bujur timur. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 252 desa/kelurahan.<sup>95</sup> Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cadangan batubara mencapai 6,25 Miliar Ton, yang sebagian besarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung.<sup>96</sup> Kecamatan Lawang kidul terdiri dari 4 (empat) desa dan 3 (tiga) kelurahan, sementara Kecamatan Tanjung Agung terdiri dari 26 (dua puluh enam) desa.<sup>97</sup>

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha swasta, namun penduduk setempat juga diberikan hak untuk mengusahakan kegiatan pertambangan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin usaha kepada Pemerintah untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin tersebut diperlukan mengingat usaha pertambangan dimulai dengan kegiatan penggalian tanah dengan kedalaman dan luasan tertentu, yang berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu, diperlukan juga Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Persyaratan

---

<sup>95</sup> Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, dikutip dari : <http://muaraenimkab.bps.go.id/publikasi.html>, diakses tanggal 19 April 2019.

<sup>96</sup> Merdeka.com., *Cadangan Batubara di Muara Enim Capai 6,25 Miliar Ton*, diakses tanggal 19 April 2019.

<sup>97</sup> *Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Muara Enim*, dikutip dari : <http://id.m.wikipedia.org.>, diakses tanggal 19 April 2019.



AMDAL menjadi dasar pertimbangan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan.<sup>98</sup>

Di Kabupaten Muara Enim, terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan kegiatan pertambangan batubara, diantaranya yaitu PT. Bukit Asam, Tbk (PTBA) yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. PTBA merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Selain PTBA, terdapat beberapa perusahaan swasta nasional yang telah melakukan kegiatan pertambangan batubara dengan pola penambangan terbuka di Kabupaten Muara Enim<sup>99</sup>.

Keberadaan PTBA maupun beberapa perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usaha penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, yang di satu sisi telah memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun, di sisi yang lain ada anggapan timbulnya kesenjangan sosial terutama dari segi perekonomian masyarakat maupun pembangunan di daerah sekitar pemukiman tambang, yang dari tahun ketahun tidak mengalami kemajuan yang berarti bahkan stagnan. Hal tersebut kemudian memicu timbulnya usaha pertambangan rakyat secara tradisional, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat.

Berdasarkan data Asosiasi Masyarakat Penambang Batubara (ASMARA) Kabupaten Muara Enim, menyebutkan terdapat 7.824 warga penambang batubara

---

<sup>98</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>99</sup> Perusahaan swasta nasional pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yaitu PT. Menambang Muara Enim (MME), PT. Pacific Global Utama (PGU), PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP). Dikutip dari : <http://www.daftarperusahaan.com/area/muara-enim.html>, diakses tanggal 14 Januari 2019.

tradisional, yang tersebar di 200 titik penambangan, setiap satu titik luas lahan penambangan batubara berkisar anatar 0,25 hektar sampai dengan 1 (satu) hektar, yang letaknya berada dalam dua wilayah yaitu Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung.<sup>100</sup> Kegiatan penambangan batubara yang berada di wilayah kecamatan Tanjung Agung sebagian besar ada di Desa Seleman, Desa Tanjung Agung dan Desa Tanjung Lalang. Sedangkan untuk kecamatan Lawang Kidul hanya berada di Desa Darmo.

Penambangan batubara oleh rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan “tambang rakyat” sangat menjanjikan. Di satu sisi telah memberikan dampak positif untuk ekonomi masyarakat karena tambang rakyat dilakukan secara sederhana yaitu cukup dengan memiliki atau menyewa lahan/tanah yang di dalamnya ada kandungan batubara, yang digali dengan alat-alat seadanya dan kemudian batubara tersebut di jual ke luar kabupaten Muara Enim. Kegiatan penambangan dilakukan tanpa memikirkan tentang kewajiban perizinan usaha tambang maupun dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Adapun lokasi tambang rakyat yang dikerjakan oleh penambang batubara adalah merupakan hutan rakyat milik masyarakat yang dahulu ditanami tanaman musiman, dan perkebunan karet. Secara administratif, areal tambang rakyat tersebut sebagian besar berada dalam areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang dimiliki oleh PTBA dan Perusahaan Swasta lainnya, namun belum dibebaskan, sehingga pemilik lahan lebih memilih melakukan penambangan sendiri. Areal penambangan juga ada yang dilakukan di areal perkebunan sawit

---

<sup>100</sup> <http://money.kompas.com/read/2017/11/08/03010025/berebut.lahan.demi.batubara>; dan laman <http://tanjungenimunions.wordpress.com>, dilematika-pertambangan-batubara-daerah-bagian-iv, diakses tanggal 23 Januari 2019.

milik perusahaan swasta yaitu PT. Bumi Sawindo Permai yang belum dimanfaatkan oleh pihak perusahaan.<sup>101</sup>

Mengenai pola penambangan yang dilakukan oleh pelaku penambangan batubara, baik yang ada di wilayah Kecamatan Lawang Kidul maupun di Kecamatan Tanjung Agung, dilakukan dengan pola penambangan yang sama, yaitu pola tambang dalam dan tambang terbuka :

a. Tambang dalam (*underground*).

Tambang dalam, dilakukan pertama-tama dengan jalan membuat lubang persiapan, baik berupa lubang sumuran ataupun berupa lubang mendatar atau menurun membentuk terowongan menuju lapisan batubara yang akan ditambang. Selanjutnya digali untuk mendapatkan batubara.

b. Tambang terbuka.

Tambang terbuka, dilakukan tanpa membuat lubang seperti terowongan ke dalam tanah, tetapi hanya mengikis lapisan permukaan tanah bagian atas untuk mendapatkan batubara.<sup>102</sup>

Perangkat penambangan-pun menggunakan peralatan seadanya, dimana setiap lokasi tanah yang memiliki kandungan batubara digali dengan menggunakan alat-alat seperti blencong, cangkul, sengkop, mesin genzet, mesin penyedot air.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Filiandri, Manager HUMAS PT. Bumi Sawindo Permai, (PT. BSP) di Kantor PT. BSP, Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019, Pukul 10.35 Wib.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bobby Chandra, Pemilik Tambang Rakyat di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, menjelaskan untuk mendapatkan batubara disamping penggalian di dalam tanah ada juga sebagian menambang secara terbuka dengan cara menggali atau mengikis permukaan tanah. Wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019, Pukul 10.00 Wib.

Pada umumnya lokasi penggalian batubara membentuk seperti lubang-lubang dengan kedalaman 5-15 meter. Lubang-lubang dari penambangan batubara ini pada akhirnya membentuk seperti terowongan di dalam tanah. Eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat ini berdampak pada struktur tanah dan rentan terhadap longsor. Setiap lubang hanya berjarak antara 3 - 5 meter dengan mempekerjakan sekurang-kurangnya 5 orang penambang atau tenaga kerja.<sup>103</sup>

Setiap lokasi (titik) penambangan menghasilkan sekitar 1.000 - 1.500 karung batubara setiap harinya. Batubara dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk dipinggir jalan yang telah disiapkan oleh para penambang untuk diangkut dengan menggunakan truck dan dijual ke luar Kabupaten Muara Enim, dengan harga berkisar antara Rp. 8.000,- hingga Rp. 10.000,- per-karung. Penggali yang dapat mengumpulkan 50 - 100 karung batubara mendapatkan upah Rp. 3.000,- per-karung, pemilik lahan mendapatkan sebesar Rp. 2.000 per-karung, dan kuli angkut mendapat Rp. 1.000,- per-karung. Jika dikalkulasi maka pemilik lahan mendapatkan hasil dari penjualan batubara berkisar antara Rp. 150.000 – Rp. 300.000 per-harinya.<sup>104</sup>

Usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim telah berlangsung sejak tahun 2010 hingga sekarang. Tumbuhnya pertambangan rakyat antara lain didorong atas desakan kebutuhan ekonomi, yang menyebabkan pegeseran profesi masyarakat dari mengandalkan hasil pertanian berubah untuk mengelola dan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara yang sama dengan Bobby Chandra, Pemilik Tambang Rakyat di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019, Pukul 10.00 Wib.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Icon Zulvian, Pemilik Tambang Rakyat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019, Pukul 14.30. Wib.

memanfaatkan bahan galian tambang batubara, yaitu untuk dijadikan mata pencaharian guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Dari aspek hukum, aktivitas tambang rakyat khususnya yang dilakukan oleh penambang rakyat di wilayah kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung termasuk kategori penambangan liar (*illegal*) karena tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat.

Pemanfaatan bahan galian batubara sebagai sumber daya alam yang berada di bawah tanah yang memiliki berbagai resiko. Oleh karena itu, pemanfaatannya diperlukan izin dari Pemerintah dan telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya, telah membuka peluang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi investor yang tertarik berinvestasi dalam usaha pertambangan batubara. Tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang menerbitkan IUP tidak lagi menjadi wewenang bupati/walikota melainkan menjadi kewenangan gubernur.

Kemudahan menerbitkan IUP oleh kepala daerah Kabupaten Muara Enim, menjadi salah satu faktor yang mendorong keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sendiri lahanya melalui usaha penambangan tradisional. Sekalipun tidak memiliki izin, kegiatan penambangan tetap berlangsung dengan alasan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan usaha yang dilakukan pun tidak mengganggu hak orang lain karena menambang di atas tanah/lahan milik mereka sendiri.<sup>105</sup>

Pada prinsipnya, tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Atas dasar prinsip inilah maka perusahaan pertambangan baik itu perusahaan maupun kelompok masyarakat wajib memiliki izin dalam setiap tahapan pekerjaannya.<sup>106</sup>

Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Operasi pertambangan rakyat dengan aturan yang jelas sebenarnya menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih baik untuk mengatur sektor ini, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan kegiatannya.

Mengenai wilayah pertambangan rakyat, di dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan : “Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat”. Lebih lanjut Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2009, menyatakan :

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara yang sama dengan Icon Zulvian, Pemilik Tambang Rakyat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019, Pukul 14.30. Wib.

<sup>106</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima hektar);
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya pada Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2009, menyatakan : “Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. Kriteria untuk menetapkan WPR telah ditentukan secara limitatif dan dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) diumumkan kepada masyarakat setempat secara terbuka. Selain UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat antara lain diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa wilayah pertambangan rakyat (IPR) tidak boleh tumpang

tindih dengan wilayah usaha pertambangan (IUP) dan wilayah pencadangan negara (WPN).<sup>107</sup>

Seiring dengan perkembangan pertambangan batubara tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim, telah memunculkan wacana untuk melegalkan kegiatan tersebut dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun berbenturan dengan persyaratan IPR yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubra. Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diberikan di dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang merupakan bagian dari wilayah penambangan (WP), sementara wilayah potensi batubara di Kabupaten Muara Enim hampir semuanya sudah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang diperuntukan untuk tambang batubara skala besar. Sehingga pada wilayah tambang rakyat di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat.<sup>108</sup>

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi dan konsesi. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaannya, utamanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, sebagaimana telah

---

<sup>107</sup> Willyam Buli, Samsul Bakri, dan Indra Gumay Febryano, *Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim*, Jurnal Sylva Lestari, Vol.6 No.3, September 2018, hlm. 85.

<sup>108</sup> *Ibid.*



diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

Persyaratan perizinan-pun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha pertambangan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan terdapat 3 (tiga) jenis izin usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Melalui ketiga izin ini, perorangan, badan usaha, dan korporasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa memiliki izin tersebut, setiap usaha pertambangan batubara tidak dapat dilakukan dan merupakan pelanggaran hukum.

Dampak pertambangan tanpa izin (PETI) dalam praktiknya tidak melalui *good mining practices* mengandung *higt risk* terhadap keamanan dan keselamatan kerja pelaku penambangan, dan rawan kecelakaan tertimbun akibat runtuhnya lahan yang ditambang. Padahal dalam perusahaan penambangan terdapat kaedah-kaedah teknik dan lingkungan yang harus dipatuhi untuk meminimalisir resiko akibat kegiatan usaha penambangan.

Dampak lainnya, terhadap usaha pertambangan yang sah maka terdapat beberapa kewajiban fiskal yang harus dipenuhi, baik kewajiban perpajakan baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Tanpa memiliki izin maka kewajiban fiskal tidak dapat dipenuhi dan berdampak pada pendapatan asli daerah di bidang pertambangan batubara.

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa indikator dan pola kegiatan penambangan rakyat di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul dilakukan dengan pola penambangan terbuka dan tambang dalam. Kegiatan penambangan dilakukan secara tradisional di atas lahan milik sendiri atau menyewa dari pihak lain.

Dikatakan secara tradisional karena pola penambangan dilakukan dengan peralatan seadanya. Akibat dari penambangan tidak saja membahayakan penambang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, serta berpotensi hilangnya pemasukan daerah dari sektor pertambangan.

Penambangan rakyat oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim adalah dilakukan tanpa memiliki izin sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga terhadap pelaku dapat diberikan sanksi hukum.

Dalam kenyataannya, keberadaan penambangan tanpa izin (PETI) bahan galian batubara ini sudah berlangsung sejak tahun 2010. Setidaknya terdapat tiga faktor utama mengapa maraknya pertambangan batubara tanpa izin :

1. Faktor ekonomi ;

Masalah kemiskinan dan tidak ada alternatif sumber pendapatan lain yang menjadi alasan mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggali bahan tambang batubara diatas tanahnya sendiri atau menyewa dari pihak lain.

2. Faktor ketegasan aparat;

Tidak ada kebijakan yang tegas dan konsisten dari aparat untuk menegakan peraturan tentang usaha pertambangan rakyat, diantaranya sosialisasi tentang perizinan usaha pertambangan, pembinaan, dan penerapan sanksi hukum. Lemahnya pemahaman aparat pemerintah lokal dalam pemahaman tata laksana penambangan yang benar (*good mining practice*).

3. Faktor budaya.

Pola pikir masyarakat penambang yang umumnya berpendidikan rendah cenderung menghindar dari kewajiban pemenuhan izin usaha dan memilih pekerjaan menambang mencontoh perilaku yang lainnya karena merasa penambangan dilakukan di atas tanah miliknya sendiri.<sup>109</sup>

Ketiga faktor tersebut telah mendorong tumbuhnya pertambangan tanpa izin dan diperparah perilaku aparat yang berusaha mengambil manfaat pribadi atas kegiatan pertambangan tanpa izin. Hal tersebut menjadi faktor penting tumbuhnya pertambangan tanpa izin. Dengan pola hubungan seperti ini melemahkan kebijakan represif terhadap pertambangan tanpa izin menjadi sulit untuk diberantas.

Pada dasarnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menanggulangi penambangan batubara tanpa izin telah melakukan langkah-langkah kebijakan melalui sosialisasi dan penindakan, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan masih berlangsungnya aktivitas tersebut, sehingga menurut penulis

---

<sup>109</sup> Willyam Buli, Samsul Bakri, dan Indra Gumay Febryano, *Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim, Op.Cit.*, hlm.87-88.

diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan batubara secara konsisten. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah daerah memiliki aspek legalitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan terhadap pertambangan tanpa izin, dengan demikian dapat dilakukan upaya pencegahan dan penindakan serta berkordinasi dengan aparaturnya penegak hukum sehingga tidak ada lagi aktivitas penambangan tanpa izin di Kabupaten Muara Enim.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubra.**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.<sup>110</sup>

Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif (perbuatan yang dilarang) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif (orang yang melakukan perbuatan yang dilarang) memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>111</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah atas dasar kesalahan (asas culpabilitas). Ini berarti bahwa pelaku

---

<sup>110</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.20.

<sup>111</sup> Roelan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>112</sup>

Meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana, tidak berarti pelaku harus dipidana apabila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>113</sup>

Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).<sup>114</sup> Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pelaku, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pelaku.

Di bidang pertambangan mineral dan batubara, secara normatif ketentuan pidana terhadap perbuatan penambangan telah diatur secara khusus dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyimpang dari ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa jenis tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm.54.

<sup>114</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.35.

kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana dimaksud, yakni :

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009);
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 263 KUHP);
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009);
4. Tindak pidana sebagai pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009);
5. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU N0.4 Tahun 2009);
6. Tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan yang sah (Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009);
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009); dan
8. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009).

Tujuan diaturnya tindak pidana pertambangan dalam undang-undang tersebut, karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

Untuk mengetahui suatu perbuatan penambangan termasuk ke dalam pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan, terlebih dahulu perlu dibedakan klasifikasi kegiatan penambangan sebagai berikut :

1. Pertambangan *illegal*.

Adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila di lakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

2. Penambangan tanpa ijin (PETI).

Adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah

di luar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin.

### 3. Pertambangan rakyat.

Adalah kegiatan penambangan memiliki izin (*legal*) yaitu Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan di dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Dengan demikian, Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin.<sup>116</sup>

Di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah ditentukan bahwa sebelum seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha pertambangan, terlebih dahulu diwajibkan memiliki izin usaha pertambangan, yaitu diantaranya berbentuk : Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.<sup>117</sup> Melalui ketiga izin tersebut, perorangan, badan usaha atau koperasi dapat melakukan usaha penambangan. Tanpa memiliki izin tersebut maka setiap perbuatan usaha penambangan tidak dapat dilakukan dan merupakan pelanggaran hukum.

Pada prinsipnya pertambangan rakyat tidak hanya diberikan kepada badan usaha, tetapi penduduk setempat juga diberikan hak untuk mengusahakan

---

<sup>116</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia, Op.Cit*, hlm.54.

<sup>117</sup> Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara.



pertambangan rakyat. Usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan dalam sebuah wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) yaitu tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Pelaku penambangan wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan melaksanakan prinsip-prinsip penambangan yang benar (*good mining practice*). Tanpa dilengkapi IPR maka kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan dan merupakan tindak pidana atau yang disebut sebagai pertambangan *illegal*.

Keberadaan penambangan batubara oleh pelaku penambangan di dalam wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, yang dilakukan dengan pola penambangan yang sama yaitu tambang dalam dan tambang terbuka. Kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggali tanah dengan menggunakan peralatan sederhana untuk mendapatkan batubara. Batubara yang dihasilkan dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk dipinggir jalan yang telah disiapkan oleh para penambang untuk diangkut dengan truk dan dijual ke luar Kabupaten Muara Enim.

Adapun lokasi atau tempat dilakukannya penambangan merupakan hutan rakyat (Areal Pengguguan Lain) milik masyarakat. Selain itu, areal tambang rakyat juga berada dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang dimiliki oleh PTBA dan Perusahaan Swasta lainnya yang belum dibebaskan, dan di areal perkebunan sawit milik PT. Bumi Sawindo Permai yang belum dimanfaatkan oleh pihak perusahaan.

Kegiatan masyarakat yang menambang batubara di Kabupaten Muara Enim ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kegiatan Pertambangan Rakyat

(PR) sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, disebabkan :

1. Kegiatan penambangan belum memenuhi ketentuan, baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu kepada konsep *good mining practice*;
2. Areal penambangan belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), yang menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai pertambangan rakyat karena sebagian besar telah diterbitkan IUP Perusahaan maupun usaha perkebunan milik perusahaan.
3. Kegiatan penambangan yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kegiatan penambangan termasuk penambangan tanpa izin dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sifat kegiatan yang umumnya *illegal* telah merugikan dari sisi pemasukan negara/daerah, dan dapat merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian ekosistem untuk jangka panjang. Lebih jauh lagi, penggalian lobang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Selain itu dapat mengancam keselamatan, karena pekerjaan dilakukan tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja

Sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan secara tegas bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

Apabila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Pasal 158, antara lain :

- a. Subjek tindak pidana, adalah “setiap orang”, yang meliputi pelaku orang perorangan maupun korporasi ;
- b. Perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;
- c. Sanksi pidana, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bannyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas undang-undang mewajibkan kepada setiap orang yang hendak melakukan usaha pertambangan batubara terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa memiliki IPR maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan karenanya terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap badan hukum dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilepaskan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar penjatuhan pidana, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.<sup>118</sup>

Dari aspek pertanggungjawaban pidana di bidang penambangan batubara, tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan saja, tetapi pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
2. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;
3. Pelakunya mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya perbuatan penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim dipertanggungjawabkan secara pidana, maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

---

<sup>118</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm.246.

*Ad. 1. Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.*

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh aturan pidana. Perbuatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh pelaku penambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan, hal ini disebabkan karena kegiatan penambangan bahan galian batubara dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang disyaratkan oleh Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

*Ad. 2. Unsur perbuatan dilakukan dengan kesalahan.*

Penilaian adanya kesalahan merupakan faktor yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan itu sendiri dapat berbentuk perbuatan kesengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seseorang dikatakan melakukan kesengajaan jika ia mengetahui dan menghendaki. Dalam konteks itu, Dapat disimpulkan bahwa perbuatan penambangan batubara dilakukan dengan sengaja serta tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

*Ad. 3. Unsur pelaku mampu bertanggungjawab.*

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan keadaan psikis pelaku, misalnya seperti diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu terganggu jiwanya. Pelaku penambangan merupakan orang dewasa yang sehat akalnya serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Dengan

demikian Para pelaku penambangan batubara ini dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

*Ad. 4. Unsur tidak ada alasan pemaaf.*

Alasan pemaaf diartikan suatu keadaan, dimana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri pelaku, yaitu antara lain pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP), keadaan terpaksa (*overmach*) dalam Pasal 48 KUHP, atau menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP). Perbuatan penambangan batubara oleh pelaku penambangan merupakan perbuatan yang dapat dicela serta merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut tidak diliputi oleh faktor-faktor pemaaf seperti dilakukan dalam keadaan pembelaan darurat, keadaan terpaksa, maupun menjalankan perintah undang-undang, sehingga menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim telah memenuhi keempat unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan melakukan penambangan tanpa memiliki IPR tersebut dicela oleh masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu pelaku penambangan rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bannyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kegiatan penambangan batubara *illegal* di Kabupaten Muara Enim telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis hanya ditemukan satu putusan Pengadilan yang menjerat pelaku penambangan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 01/Pid.B/PN.Mre, tanggal 13 Maret 2013 atas nama terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto dalam perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin, terletak di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.<sup>119</sup>

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 01/Pid.B/PN.Mre, tanggal 13 Maret 2013 atas nama terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto, secara singkat sebagai berikut :

1. Kasus Posisi :

- Perbuatan terdakwa terjadi tanggal 11 Maret 2012 masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara di desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim tanpa memiliki izin yaitu IUP, IPR atau IUPK dari Bupati Muara Enim sebagaimana syarat mutlak dalam melakukan usaha penambangan batubara.
- Dalam melakukan kegiatannya, terdakwa menggunakan alat-alat antara lain : cangkul, blencong, dan alat pengangkutan batubara berupa mobil truck, dimana hasil penambangan berupa batubara oleh terdakwa di jual ke luar Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>119</sup>Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin, SH, Bagian Kepaniteraan Pidana, Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.30 Wib di Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Surat Dakwaan :

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Ep.2/ME/07/2012 tanggal 26 Desember 2012, mendakwa Dudung Gunawan bin Ade Karto dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

3. Tuntutan :

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-30/ME/Ep.2/07/2012 tanggal 13 Maret 2013 menyatakan perbuatan terdakwa Dudung Gunawan bin Ade Karto :

- Terbukti memenuhi unsur Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



#### 4. Putusan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara tersebut memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pertambangan batubara tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK).
- Menjatuhkan pidana keda terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Di lihat dari tujuan pembedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto, baik lamanya pidana penjara maupun pidana denda masih terlalu ringan karena tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penambangan.

Diaturnya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan sanksi atau acaman pidana yang berat sebagaimana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didasarkan karena perbuatan penambangan batubara memiliki resiko tinggi dan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat terhadap diri, lingkungan hidup, serta merugikan masyarakat maupun merugikan pemerintah daerah.

Penjatuhan pidana yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku penambangan rakyat tanpa izin dan tidak akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku sendiri maupun orang lain melakukan perbuatan yang sama sehingga

pada akhirnya akan menghambat upaya pencegahan dan penindakan aktivitas penambangan rakyat secara *illegal*.

Tujuan pemidanaan di bidang pertambangan tanpa izin dapat menggunakan teori gabungan, dimana dasar pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu selain tetap mengutamakan penjeraan, tetapi pidana juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat.

Pada dasarnya sanksi pidana ditekankan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Tujuan pemidanaan, yaitu dikehendaknya perbaikan dalam diri pelaku kejahatan terutama dalam tindak pidana ringan. Sedangkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan masyarakat, dan dapat dipandang bahwa pelaku kejahatan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator penambangan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim, dilakukan di atas lahan milik penambang sendiri yang di dalamnya ada kandungan batubara. Perangkat penambangan menggunakan peralatan seadanya, seperti blencong, cangkul, sengkop, mesin genzet, mesin penyedot air. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara *illegal* karena tidak memiliki izin usaha penambangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun penambangan dilakukan dengan pola tambang dalam (tertutup) dan sebagian kecil tambang terbuka. Pola tambang dalam (tertutup) dilakukan dengan cara penggalian batubara yang membentuk seperti lubang-lubang dengan kedalaman 5-15 meter atau membentuk seperti terowongan di dalam tanah. Batubara yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk dipinggir jalan untuk diangkut dengan menggunakan truck dan dijual ke luar Kabupaten Muara Enim.
2. Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim, selain tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) juga berada di areal hutan yang belum ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WPR). Perbuatan

penambangan batubara oleh rakyat, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang pertambangan batubara, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan, para pelakunya mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena itu, terhadap pelaku penambangan rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim bersama aparaturnya perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan mengambil langkah-langkah pengawasan dan penindakan secara tegas untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan baik penambang maupun pemerintah daerah sendiri. Melalui upaya pencegahan dan penindakan diharapkan tidak ada lagi aktivitas penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim.
2. Pertambangan tanpa izin seharusnya tidak saja dilakukan pencegahan tetapi juga penindakan. Langkah ini diperlukan guna menegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan memberikan efek jera dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku penambangan tanpa izin untuk menekan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ardian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

-----, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2009.

#### **Jurnal/Makalah :**

Willyam Buli, Samsul Bakri, dan Indra Gumay Febryano, *Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim*, Jurnal Sylva Lestari, Vol.6 No.3, September 2018.

#### **Internet :**

<http://www.daftarperusahaan.com/area/muara-enim.html>, diakses tanggal 14 Januari 2019.

Media Online Republika, *Muara Enim Marak Penambangan Liar*, dikutip dari : <http://article.wn.com/view/2012/05/31>, diakses tanggal 14 Januari 2019.

Penalaran Deduktif, dikutip dari : <http://thekicker96.wordpress.com>., diakses tanggal 18 Januari 2019.

sSumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, dikutip dari : <http://muaraenimkab.bps.go.id/publikasi.html>, diakses tanggal 19 April 2019.

Merdeka.com., *Cadangan Batubara di Muara Enim Capai 6,25 Miliar Ton*, diakses tanggal 19 April 2019.

<http://www.daftarperusahaan.com/area/muara-enim.html>, diakses tanggal 14 Januari 2019.

<http://money.kompas.com/read/2017/11/08/03010025/berebut.lahan.demi.batubara>; dan laman <http://tanjungenimunions.wordpress.com/dilematika-pertambangan-batubara-daerah-bagian-iv>, diakses tanggal 23 Januari 2019.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Muara Enim, dikutip dari : <http://id.m.wikipedia.org>., diakses tanggal 19 April 2019.